

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU.NO.8 THN 1999 UUPK
TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRAKTIK KREDIT ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah



Oleh :
Ogi Firmansyah
132311096

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2020**

H. Amir Tajrid, M.Ag

Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan RT. 001 RW. 003 Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ogi Firmansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama	: Ogi Firmansyah
Nim	: 132311096
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No.8 THN. 1999 (UUPK) TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRATIK KREDIT ONLINE

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 April 2020

Pembimbing I



H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 1972042020031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis tanggal Tiga Puluh April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ogi Firmansyah**

NIM : 132311096

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Uudang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perjanjian Baku dalam Praktik Kredit Online.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Amir Tajrid, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: Dr. H. Mashudi, M. Ag.
Anggota/Penguji 4	: Dr. Mahsun, M. Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,52 (tiga koma lima puluh dua) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*¹

¹ Departemen Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jabal

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukurku kepada Allah SWT, yang telah melancarkan dan memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga akhir saya dapat menyelesaikannya, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah untuk masa depanku dalam meraih cita-citaku. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk keluarga besar SOS Desa Taruna Semarang yang telah mendukung segala hal selama perkuliahan saya, khususnya untuk keluarga ku Rumah A10 (Rumah Dahlia) yang telah membuka lebar pintu untuk saya kembali dan memberikan saya semangat untuk perkuliahan dan hingga skripsi ini dapat selesai. Tak lupa untuk ibu saya, Ibu Nur Chotimah yang sangat mendukung dan sangat memberi semangat ketika saya lelah dan hampir menyerah. Tak lupa juga saya ucapkan kepada semua dosen fakultas Syari'ah khususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Islam yang telah menuntun dan banyak memberikan ilmu disetiap perkuliahan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kami kedepan. Amiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 April 2020
Deklarator,

Ogi Firmansyah
132311096

ABSTRAK

Pada saat ini transaksi jual beli sangatlah banyak digunakan terlebih di jaman yang semakin modren yang segala sesuatunya bisa didapat dan dilakukan hanya dengan menggunakan internet, termasuk juga dalam hal melakukan sebuah perjanjian dalam transaksi jual beli yang semakin banyak macamnya, salah satunya adalah perjanjian baku. Sering sekali pelaku usaha menggunakan perjanjian baku untuk mempermudah untuk melakukan perjanjian dengan konsumen yang akan membeli barang secara langsung maupun berangsur. Karena perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak yaitu pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen maka tidak sedikit pula perjanjian baku dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membatasi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian dan lebih fleksibel untuk pelaku usaha itu sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik perjanjian baku dalam kredit online. 2) Bagaimana perspektif UU no.8 1999 UUPK terhadap perjanjian baku dalam praktik kredit online.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penyusunan pustaka (library research), yaitu suatu penyusunan dengan cara, menghimpun, menuliskan, merekduksi, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.

Dari penelitian penulis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penulis menghasilkan beberapa temuan yang pertama, walaupun hukum islam tidak mengatur secara detail mengenai perjanjian baku namun perjanjian baku tidak pula merugikan keseluruhan konsumen, ada beberapa asas yang ada dalam hukum islam dapat diterima dalam pembuatan perjanjian baku Asas yang sesuai tersebut adalah asas iktikad baik, asas kehati-hatian (ikhtiyati), asas amanah, asas luzum, asas kemampuan, asas kemudahan, asas sebab yang halal dan asas tertulis (al-kitabah). Namun, juga ada aspek yang kurang relevan yaitu kebebasan para pihak untuk melakukan perjanjian. Kedua, dalam UU.no 8 UUPK klausula baku yang ada perjanjian online digolongkan dalam klausula eksonerasi yang mana pada pasal 18 ayat 1 klausula eksoneris telah dilarang. meskipun demikian, klausula eksonerasi tersebut tetap memberikan perlindungan konsumen terhadap haknya untuk mendapatkan kompensasi pembayaran ganti kerugian yang dideritanya akibat pemakaian barang (pasal 4 huruf h). Dalam hal ini perjanjian baku yang dibuat beberapa memenuhi asas yaitu keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, namun telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keselamatan konsumen. Hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Kata kunci : perjanjian baku, HUKUM islam dan UU no.8 UUPK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, dan juga telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampe alam yang penuh dengan cahaya Islam.

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, skripsi yang berjudul “*Prspektif Hukum Islam dan UU.no 8 UUPK terhadap Perjanjian Baku dalam Praktik Kredit Online.*” dalam menyelesaikan skripsi dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak yang berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis banyak terima kasih kepada yang terhormat:

Bapak Supangat, M.Ag. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku sekertaris jurusan, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag . Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. Selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.

Keluarga besar SOS DESA TARUNA SEMARANG yang telah mengijinkan dan memberikan suport kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan dan menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga WSC Walisongo Sport Club yang telah mendampingi dan mendukung saya dalam melaksanakan kuliah maupun menyelesaikan skripsi.

Sahabat MUC 13, sahabat-sahabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, Sahabat di rumah yang selalu memberikan semangat dan dukungan semoga sukses selalu menyertai kita semua.

Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 30 April 2020
Penulis

Ogi Firmansyah
132311096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II: KONSEP AL-QARDZU RIBA DAN TABUNGAN

A. AKAD (Perjanjian)	
1. Pengertian <i>Akad</i>	15
2. Sumber Hukum <i>Akad</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Akad</i>	21
4. Macam-macam <i>Akad</i>	25

5. Asas-asas Hukum perjanjian Islam	27
6. Berakhirnya sebuah akad	28
B. Kredit (<i>Al-qard</i>)	
1. Pengertian <i>Al-qard</i>	32
2. Sumber Hukum <i>Al-qard</i>	36
3. Macam-macam <i>Al-qard</i>	39
C. Klausul baku	40
D. Konsumen dan hukum perlindungan konsumen	42

BAB III: PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM

KREDIT ONLINE

A. Perjanjian menggunakan media elektronik	46
B. Sejarah Akulaku	48
C. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku	49
D. Pengguna Aplikasi Akulaku	50
E. Cara Bergabung Sebagai Penjual dan Pembeli	54
F. Mekanisme kredit dalam Aplikasi Akulaku	54

BAB IV: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No.8

THN. 1999 (UUPK) TERHADAP PERJANJIAN

BAKU DALAM PRATIK KREDIT ONLINE

A. Analisa Hukum Islam mengenai perjanjian baku dalam kredit online	56
B. Analisa perjanjian baku dalam kredit onli menurut UU. No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.....	60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian atau disebut juga kontrak mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia akan saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia ini menciptakan berbagai macam sistem kehidupan di masyarakat, yang salah satunya adalah kontrak. Dengan menggunakan kontrak manusia akan dimudahkan dalam menjalani aktivitas kesehariannya guna mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini memudahkan dalam mengembangkan usaha/bisnis yang dijalankan dengan bantuan dari orang lain. Kontrak memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi seorang diri. Karenanya dapat dibenarkan apabila kontrak disebut sebagai sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya perjanjian, yang memfasilitasi segala kebutuhan dan kepentingan kita. Melihat betapa pentingnya kontrak maka setiap masa ada

perhatian dalam pengaturan terhadapnya. Demikian juga Agama Islam juga memberikan perhatian kepada kontrak atau istilah lainnya adalah akad.²

Manusia harus hidup bermasyarakat saling tolong- menolong antara satu dengan yang lainnya karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial bukan makhluk individu yang bisa hidup sendiri melainkan manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Seseorang akan sulit memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.³

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kesempatan untuk mencari untung yang sebesar-besarnya namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika disamping juga hukum Islam sehingga ia harus menjalankan bisnisnya secara jujur serta tidak merugikan orang lain.⁴ Sehingga setiap orang harus memenuhi setiap perjanjian atau amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al Anfaal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*⁵

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm; 1.

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Solusi Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Jakarta: Mian, cet. ke-3) ,hlm. 11-14

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 137.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010) , hlm. 180.

Di dalam Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum *mu'amalah*.⁶

Salah satu bentuk *muamalah* adalah jual beli secara kredit, kredit yaitu sistem pembayaran yang berangsur, baik itu dalam jual-beli suatu barang maupun dalam pinjam-meminjam. Kredit ini dilakukan atas dasar kepercayaan penuh atas kedua belah pihak yang terkadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak menggunakan uang muka sama sekali, yang biasanya pembayaran angsuran telah ditentukan bisa seminggu sekali atau satu bulan sekali untuk membayar angsuran.⁷

Di Indonesia seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap aspek kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat diatur oleh hukum. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian. Disahkannya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

⁶ Ahmad Ahar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1999), hlm; 7.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm; 299.

Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif.

Dalam Islam prinsip-prinsip umum dalam aktivitas bisnis adalah prinsip kejujuran, keseimbangan dan keadilan, kebenaran, keterbukaan, kerelaan di antara pihak yang berkepentingan, larangan memakan harta orang lain secara batil, larangan berbuat zalim, larangan eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.

Dengan demikian tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPK adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai bisnis Islam karena dalam mencapai keuntungan menghindari kerugian seminimal mungkin.

Perjanjian Baku yang sering dipakai oleh pelaku usaha dalam usahanya mengelola dana masyarakat harus diperhatikan agar terjadi keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan dan keadilan yang dimaksud terletak pada klausula-klausula dalam isi perjanjian baku tersebut, Karena apabila terdapat klausul eksepsi dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum ekonomi Islam dan UUPK dinyatakan tidak sah dan batal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penelitian berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No.8 THN. 1999 (UUPK) TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRATIK KREDIT ONLINE”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRATIK KREDIT ONLINE?*
2. Bagaimana *PERSPEKTIF UU no.8 THN 1999 (UUPK) TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PRATIK KREDIT ONLINE?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan tersebut maka pembahasan penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan secara akademis tujuan yang penulis harapkan dapat terwujud dalam penelitian ini bertujuan :
 - a. Untuk mengkaji dan mengetahui praktik perjanjian baku dalam kredit online.
 - b. Untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian antara hukum islam dengan uupk terhadap perjanjian baku dalam kredit online
2. Manfaat Penelitian terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan secara praktis.
 - a. Manfaat secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian baku dalam kredit online dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa,

khususnya mahasiswa *muamalah* dalam mempelajari praktik kredit online.

- b. Manfaat secara praktis Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme kredit online. Dan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang erat kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan, sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami wawasan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi Anggraeni, Ayu Puspita, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2019, dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir : analisis putusan kasasi Mahkamah Agung no: 124 PK/PDT/2007” kesimpulan skripsi tersebut adalah Pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 diantaranya klausul atau ketentuan yang tertera dalam karbis parkir maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul, Sikap/perbuatan (pasif) dari pegawai dan PT. Securindo Packatama Indonesia dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, pegawai/karyawan PT. Securindo Packatama Indonesia selain melanggar kewajiban kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATINA), putusan pengadilan tinggi dan banding yang menganggap ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari putusan hakim, namun ternyata tidak terdapat kekeliruan maupun kekhilafan yang nyata dari putusan hakim. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No: 124 PK/Pdt/2007 dengan menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sudah tepat karena melanggar perlindungan konsumen, dalam hukum Islam perkara tersebut termasuk wadi’ah yad al-amanah yaitu titipan yang

hanya merupakan amanah semata dan tidak ada kewajiban waddi' untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja dan kehilangan tersebut merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan pekerja pengelola parkir dan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid) menyatakan bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.⁸

Dalam skripsi Cahyani, Amalia Regita, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, tahun 2019 dengan judul "Tinjauan hukum Islam mengenai praktik transaksi jasa joki ranked game online Mobile Legends : komunitas gamers Sumurboto Semarang" Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jasa joki ranked game online Mobile Legends di komunitas gamers Sumurboto Semarang pada praktiknya dilakukan secara online yaitu menggunakan akad samsarah yang berupa sewa pekerjaan melalui makelar penyedia jasa, dengan menyewa pekerjaan seseorang berupa keahlian yang dimiliki penyedia jasa pada kenaikan peringkat dalam akun game online nya, selanjutnya proses pembayaran melalui transfer Bank atau melalui pengisian pulsa, pada realitanya terdapat penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga pengguna jasa merasa dirugikan. Tinjauan Hukum Islam mengenai "jasa joki ranked game online Mobile Legends ini menimbulkan adanya akad yang fasad

⁸ Ayu Puspita Anggraeni, *Analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir : analisis putusan kasasi Mahkamah Agung no: 124 PK/PDT/2007 thn (2019)*, UIN Walisongo Semarang

(rusak) sehingga kontrak batal dikarenakan syarat objek pada praktik transaksi jasa joki ranked ini tidak terpenuhi dan menyalahi syarat sah konsep akad dikarenakan tujuan adanya pemanfaatan objek akad untuk melanggar ketentuan yang ada pada pengembang game online Mobile Legends ini yaitu perusahaan Moonton sendiri.⁹

Dalam skripsi, Ikayanti, Riza Laely, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan Mu'amalat tahun 2014, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik" dengan hasil yang dapat disimpulkan bahwa, pertama, hak-hak konsumen dalam hukum Positif Indonesia maupun Internasional dan hukum Islam secara garis besar mempunyai kesamaan hak-hak dasar yang harus dilindungi. Kedua, konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-commerce) dalam hukum Positif Indonesia tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, baik UUPK maupun UU Antimonopoli, di dalamnya hanya mengatur perlindungan konsumen transaksi konvensional (offline). Sedangkan UU ITE sendiri belum mampu mengakomodir masalah perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-commerce). Berdasarkan konvensi internasional tentang hak ekososob, PBB melalui Economic and Social Council (ECOSOC) telah mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tahun 1985 tentang The Guidelines For Consumers Protection. Ketiga, konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam berdasarkan asas

⁹ Tinjauan hukum Islam mengenai praktik transaksi jasa joki ranked game online Mobile Legends : komunitas gamers Sumurboto Semarang oleh Cahyani, Amalia Regita skripsi thn (2019), UIN Walisongo Semarang.

keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak khiyar. Pada dasarnya, perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Positif memiliki tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.¹⁰

Dalam skripsi, Nailin Ni'mah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan Muamalat, tahun 2016, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausul Baku dalam Praktik Jual-Beli di Toko-toko Modern di Kota Yogyakarta" dengan hasil penelian penerapan klausula baku dalam praktik jual beli di toko modern di Kota Yogyakarta berkembang akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahahan dan efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Pola perkembangan klausula baku yang tertera pada nota pembayaran berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum Islam membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Prinsip klausula baku *take it or leave it* sejalan dengan konsep khiyār yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Artinya tidak terdapat eksploitasi terhadap kelemahan konsumen. Akad yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu adanya unsur kerelaan

¹⁰ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, oleh Ikayanti, Riza Laely, tahun 2014, UIN Suna Kalijaga Yogyakarta.

dan keadilan. Adanya unsur tersebut memberikan kesetaraan antar para pihak yang melakukan transaksi. Pencantuman klausula baku sendiri dilakukan untuk mengurangi asumsi risiko kerugian perusahaan akibat kecurangan konsumen. Konsumen dapat meminta pertanggung jawaban pelaku usaha apabila merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan pencantuman klausula baku bukan bentuk pengalihan tanggung jawab yang dimaksud dalam UUPK.¹¹

Dalam skripsi, Ummah, Dina Silvana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Malang, tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan onsumen Terhadap Klausul Baku pada Setruk Pembayaran” dengan Hasil penelitian menunjukkan asas paling dominan dalam klausula baku pada setruk pembayaran yakni asas iktikad baik, asas kepastian hukum, dan asas kebiasaan. Selanjutnya beberapa aspek klausula baku pada setruk pembayaran relevan dengan Hukum Perjanjian Islam, karena mengandung beberapa asas akad yang diatur dalam KHES maupun dalam referensi pendukung lainnya, yakni asas iktikad baik, asas ikhtiyati, asas menepati janji, dan asas tertulis. Sedangkan beberapa aspek lain tidak relevan dengan Hukum Perjanjian Islam, karena tidak memenuhi beberapa asas akad lain dalam KHES dan referensi lainnya, yakni asas ikhtiyari, asas taswiyah, asas ilahiah, dan asas al-hurriyah. Menurut UUPK, klausula eksonerasi pada setruk pembayaran tetap memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemenuhan hak konsumen untuk

¹¹ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausul Baku dalam Praktik Jual-Beli di Toko-toko Modern di Kota Yogyakarta, oleh Nailin Ni'mah, thn 2016 UIN Sunan Kalijaga.

mendapatkan kompensasi pembayaran ganti kerugian yang dideritanya akibat pemakaian barang. Hal ini dikarenakan adanya prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan bagi pelaku usaha kepada konsumennya.¹²

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁴

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan jenis penyusunan pustaka (library research), yaitu suatu penyusunan dengan cara, menghimpun, menuliskan, merekadusi, mengedit, mengklasifikasikan, dan

¹² Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan onsumen Terhadap Klausul Baku pada Setruk Pembayaran, oleh Ummah, Dina Silvana, thn 2017, UIN Sunan Ampel Malang.

¹³ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rodsa Karya, 2008), hlm. 145

¹⁴ Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Cetakan Ketiga, hlm. 9.

menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya yang terkait dengan etika dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik untuk dilihat dalam perspektif hukum Islam.

2. Tehnik pengumpulan

Data untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penyusunan ini adalah bahan kepustakaan, maka penyusun mencari data-data terkait pokok permasalahan yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Adapun bab tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang Utang-piutang dan perjanjian dalam islam (akad), undang-undang No.8 thn 1999 mengenai perjanjian baku, yang memuat utang-piutang dalam Islam (meliputi: pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, syarat dan rukun utang-piutang, hukum utang-piutang, pengambilan manfaat dalam utang-piutang).

BAB III gambaran mengenai pemberian layanan pinjaman online Akulaku, sejarah perusahaan Akulaku.

BAB IV Analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian pinjaman online relevansi undang-undang no 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen study kasus di Akulaku.

BAB V Penutup, yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD (Perjanjian dalam Islam)

1. Pengertian Akad

Akad (*al'aqd*) merupakan *jama'* dari *al-'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, menyingkat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹⁵

Pada awalnya kata '*aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz *isti'arah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: '*aqd al-bay'* (akad jual beli), '*aqd al-'ahd* (akad perjanjian). '*aqd al-nikah* (akad nikah), dsb. Dalam konteks ini, '*aqada* dimaknai sebagai *ilzam* (pengharusan) dan *iltizam* (komitmen atau *irtibath*/pertautan).¹⁶

Secara etimologis, akad mempunyai arti; menyimpulkan, mengikatkan (tali).¹⁷ Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ,akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸

¹⁵ Wahbah Zuhaili , *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*,juz 4, Damascus: ar Alfikr. Cet.III, hlm,80.

¹⁶ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN SA Press,2014),hlm,63.

¹⁷ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm, 52.

¹⁸ Kompilasi Hukum Syariah Pasal 20 ayat 1.

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: secara umum dan secara khusus. Pengertian umum yaitu pengertian akad secara bahasa dan pengertian ini dalam kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik kehendak sendiri seperti wakaf, talak dan sumpah. Adapun pengertian khusus yang dimaksud ketika membicarakan mengenai akad adalah berhubungan dengan hubungan antara ijab beserta efek dari obyek.¹⁹

Menurut Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshari, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, dan juga sebaliknya.²⁰

Dalam perundang-undangan Indonesia ada beberapa istilah yang digunakan yaitu perikatan, perjanjian, perutusan, persetujuan, dan *memorandum understanding* (Mou). Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Perdata (KUHAPerdata) adalah Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹ Menurut Burhanuddin S, istilah hukum kontrak adalah perjanjian secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4*, (cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 420

²⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Muamalat*(Hukum Perdata Islam), hlm.24

²¹ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Perdata (KUHAPerdata).

perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam perjanjian ada 2 pembagian dalam pelaksanaannya yaitu perjanjian secara tertulis dan juga perjanjian secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian kesepatan para pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban yang telah tertera dan telah disepakati oleh para pihak, dan apabila ada perkara dalam sebuah perjanjian itu maka dapat berpatokan menggunakan perjanjian tertulis tersebut sebagai bukti yang autentik. Sedangkan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan yang didasari oleh saling percaya untuk melaksanakan kewajiban yang disepakati.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis maupun lisan (tidak tertulis) yang didasari rasa saling percaya untuk memenuhi kewajiban dan hak sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

2. Sumber Hukum

Ada beberapa yang menjadi sumber-sumber hukum yang membahas mengenai perjanjian dalam jual beli seperti dalam Al-qur'an, Hadis, ataupun Al-ijtihad.

a. Yang bersumber dari Al-qur'an

QS. Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*²²

QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”*²³

²² Departemen Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jabal.

²³ Departemen Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jabal

QS. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁴

b. Yang bersumber dari As-Sunnah

Pengertian menurut Wahhab Khallaf, as- sunnah yaitu :

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

“Sunnah adalah suatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw baik berupa perkataan, atau perbuatan atau ketetapan.”

Berdasarkan definisi diatas maka sunnah terdiri dari sunnah *qauliyyah* sunnah *fi'liyah* , dan sunnah *taqririyah*. Ada beberapa sunnah Rasulullah yang berisi tentang hukum perikatan di antaranya sebagai berikut:

a) Hadis tentang jual beli yang baik

عن رفاع بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله على وسام سئل

Dari Rifa'ah ra., bahwa Nabi saw ditanya, “apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar, hadis shahih menurut Tirmidzi)

²⁴ Departemen Agama RI. 2010. Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Jabal

3. Rukun dan Syarat dalam Akad

Rukun adalah bagian dari sesuatu, dan apabila bagian tersebut tidak ada maka sesuatu itu tidak akan terwujud(gugur).²⁵ Menurut ulama fuqaha ada 3 rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah akad yaitu:

a. Orang yang berakad

Sebuah perjanjian harus adanya pihak-pihak yang berakad dalam islam sering disebut *Aqid* dapat digolongkan sebagai perorangan, persekutuan, atau badan usaha.

b. Disyaratkan pihak yang melakukan akad mencapai usia baligh.

berakad, tidak dilarang membelanjakan hartanya. Oleh karena itu tidak sah akad *ijārah* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

c. Objek akad

Dalam akad, objek akad yaitu *ma'qud 'alaih* yang dimaksud adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, atau diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar ataupun yang tidak terdaftar, benda bergerak maupun tidak bergerak (*amwal*).²⁶ Benda atau barang yang dijadikan akad haruslah barang yang halal secara syara', bermanfaat, barang kepemilikan sendiri atau kuasa pemilik, dapat diserahkan.

²⁵ Dr. Madani, *Hukum Perikatan Syariah*,(jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm : 54.

²⁶ Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

d. Kesepakatan

Yang dimaksud kesepakatan adalah kesepatan dalam melakukan akad (*shigat al- 'aqd*). *Shigat al-aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab kabul*. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *shigat al-aqd* dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang ijab dan qabul, dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

Adapun pengertian syarat adalah sesuatu janji atau tuntutan yang harus dipenuhi²⁷ dalam melakukan sesuatu. Syarat suatu perjanjian (akad) terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus, yang termasuk dalam syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad yang akan dilakukan.²⁸ Menurut ulama fiqh ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad seperti:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, maka harus diwakilkan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu yang dilakukan oleh kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
2. Barang yang dijadikan obyek akad haruslah diakui oleh sya'ra yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berbentuk harta

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Dr. Madani, Hukum Perikatan Syariah, (jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm : 53

Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah seperti minuman keras. Beberapa Jumhur Fukaha selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan, barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara'.

b. Dimiliki seseorang

Menurut Mustafa az-Zarqa' harta wakaf pun tidak boleh dijadikan sebagai obyek akad. Karena harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik kaum muslim bersama, bukan milik perseorangan. Namun menurut Mustafa az-Zarqa' sewa menyewa harta wakaf diperbolehkan, karena harta wakaf itu tidak berpindah tangan secara penuh kepada penyewa.

c. Adanya serah terima obyek

Barang yang dijadikan obyek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad karena memperjualbelikan suatu yang belum ada atau tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya: seperti menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dan tidak

diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah), apabila ada akad maka akad itu batal menurut syara'.

4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, selain harus memenuhi syarat umum juga harus memenuhi syarat khusus, contohnya: syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa dan gadai.
5. Ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul. Contoh: dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila). Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak yang telah meninggal atau gila (tidak dapat lagi bertindak atas nama hukum).
6. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafa az-Zarqa', majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak dalam satu akad.²⁹

Sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya

²⁹ Hasan, M. Ali, *Bebagai macam transaksi dalam islam*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003) hlm: 106-108

saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan seperti keharusan penyerahan barang pada *al-'uqud al-'ainiyyah*.

Menurut Ulama Hanafiah syarat sah sebuah akad apabila akad tersebut terhindar dari 6 hal yaitu:

1. *Al-Jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung jawab).
2. *Al-Ikrah* (keterpaksaan)
3. *Attauqit* (pembatas waktu)
4. *Al-Gharar* (ada unsur kemudaratan)
5. *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syarat rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya kepada penjual dengan harga yang lebih murah).³⁰

4. **Macam-Macam Akad**

Menurut Ulama fiqih, akad dapat dibagi dari beberapa segi, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' , maka akad dibagi dua, yaitu:

- a. Akad sah , yaitu akad yang telah memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' . Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad sah adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

³⁰ Dr. Madani, Hukum Perikatan Syariah,(jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm : 53-

- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.³¹

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.³²

Adapun akad fasid adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padannya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara'. Dalam hal ini kedua beleh pihak dapat meminta fasakh.

Menurut fuqaha mazhab Hanafi, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal dan rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi hanya dalam akad untuk memindahkan hak milik / akad kebendaan yang mengakibatkan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang berakad. Adapun akad bukan kebendaan, seperti perwakilan, perwalian dan

³¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm : 66.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas - Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114

sebagainya, demikian pula akad kebendaan yang tidak menimbulkan kewajiban timbal balik, seperti pinjam meminjam, titipan dan sebagainya; demikian pula tindakan-tindakan sepihak seperti wakaf, pengakuan dan sebagainya, tidak dibedakan antara yang batal dan yang rusak.³³

5. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Ada beberapa asas-asas yang telah ada dalam melakukan sebuah perjanjian dalam islam. Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Syariah menjelaskan akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Iktiyar/sukarela : setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, dan terhindar dari keterpaksaan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan
- b. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pihak yang bersangkutan.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian: setiap akad yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat.
- d. Luzum/tidak berubah: setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak agar terhindar dari manipulasi dan merugikan pihak lain.

³³ Ibid, 115-116

- f. Taswiyah/kesetaraan: dalam hal ini pihak yang bersangkutan harus memiliki hak dan kewajiban yang sama atau seimbang.
- g. Transparansi : setiap akad yang dilakukan harus ada kejujuran atas akad yang ada atau saling keterbukaan antar pihak.
- h. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan saling memberi kemudahan pada masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah ada.
- j. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Al-kitabah (tertulis).
- l. Sebab yang halah: tidak bertentangan dengan hukum islam.³⁴

6. Berakhirnya sebuah akad

Mengenai berakhirnya akad Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi beberapa hal:³⁵

- a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian yang dilakukan akan berakhir, sehingga dengan batas yang ditentukan

³⁴ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 22

³⁵ Hasan, M. Ali, *Bebagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003) hlm: 112

maka secara otomatis perjanjian yang terjadi akan berakhir ,kecuali kemudian ditentukan kesepakatan oleh pihak yang bersangkutan.³⁶

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9): 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya :*“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”*

- b. Dibatalkannya oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (fasakh).

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atausalah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (erornin objecto), atau mengenai orangnya (error in persona). Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-qur'an diantaranya QS. At-Taubah (9): 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ طَمَّما
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

³⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum perikatan di Indonesia*, loc.cit, hlm: 37.

Artinya: ”Bagaimana bias ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haram? Maka selama mereka berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³⁷

Selain itu, pembatalan/pemutusan akad dapat terjadinya dengan sebab-sebab berikut:

- a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’, seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-‘aqd*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tertentu waktunya (*mu’aqqat*).
- b) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw riwayat dari Abu Hurairrah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak, hal ini terdapat dalam **QS.At-Taubat (9) ayat 12** dan 13 yang artinya : “jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak

³⁷ Al-qur’an terjemah, QS. At-Taubah (9): 7.

(janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”

c) Salah satu yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberi sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris.³⁸

d) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt **Qs. Al-Anfal ayat 58** yang artinya “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan. Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

³⁸ Fathurahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*.

B. KREDIT (Al-Qard)

1. Pengertian Kredit (Al-qord)

Al-qard secara bahasa (*etimologis*) berarti potongan (عطقا) yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong. Sehubungan dengan itu, aktivitas pencarian modal diistilahkan dengan (ضارقتسلا) ³⁹.

Adapun *al-qard* secara istilah para ulama berbeda pendapat dengan mazhabnya masing-masing.

a. Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقِاضِهِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَلِيْرَدٍّ مِثْلَهُ

Artinya: “*Qaradh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”⁴⁰

Mazhab ini berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.

³⁹ Ali, Fikri’, *al-Mu’amalat al-Madiyah al-Adabiyyah* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1357), I: 344.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273

b. Menurut ulama Hanabilah

Menurut Ali Fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Artinya: “*Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.*”

c. Menurut ulama Syafi’iyah

الشَّيْءُ فِعْيَةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ.

Artinya: “*Syafi’iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).*”

Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal. *Qard* merupakan pemberian pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan/ sosial. *Qard* bisa dipersamakan dengan transaksi *salaf* yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.⁴¹

d. Menurut Sayyid Sabiq

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.*”⁴²

⁴¹ Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Maz’ahib al-Arba’ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tija’riyyah al-Kubra, t.t.), II: 338.

⁴² Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, hal 128.

e. Menurut ulama Maliki

Berpendapat bahwa *qard* adalah penyerahan dari seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan.. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal. Pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

- i. Sesuatu itu bernilai kebendaan dan bukan merupakan hal yang remeh.
- ii. Pemberian bersifat murni, maksudnya seluruh keuntungan atau manfaat dari modal itu kembali atau menjadi milik pihak yang menjalankan usaha.
- iii. Tidak mengizinkan transaksi peminjaman yakni penerima modal tersebut tidak mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan modal tersebut sebagaimana seorang peminjam.
- iv. Menggambil barang pengganti. Hal ini sebagai pembeda dengan hibah yakni suatu pemberian yang tidak mengharapkan adanya pengganti.
- v. Barang pengganti tidak berbeda jenis dengan modal. Hal ini dimaksudkan sebagai pembeda dari transaksi *salam*.

Dalam hukum positif di Indonesia Perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman uang tercantum dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴³

Sedangkan menurut Undang-undang no. 10 Tahun 1989 dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁴

Pengertian kredit dalam arti ekonomi yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Dari beberapa pendapat tentang definisi *qard* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kredit atau *qard* adalah suatu transaksi atau perikatan antara pihak kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (penerima pinjaman) berupa uang atau barang yang merupakan suatu jenis pinjaman terlebih dulu, untuk kepentingan peminjam dimana peminjam akan mengembalikan sesuai dengan

⁴³ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.451

⁴⁴ Undang-undang No. 10 Tahun 1989 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (11)

jangka waktu yang telah disepakati antara pemberi pinjaman dan peminjam, misalnya satu minggu, satu bulan, enam bulan atau satu tahun.

2. Dasar Hukum

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

Menurut Al-Jazairi (2003: 545-546) mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-qardzu*) sebagai berikut.

- a. Pinjaman (*al-qardzu*) dimiliki dengan diterima. Jadi jika *mustaqridh* (debitur/ peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qardzu*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqridh* (debitur).

- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d. Jika pengembalian *al-qardzu* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari *al-qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *mustaqridh* (debitur), itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah SAW memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan Beliau bersabda: “*Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (utangnya)*”. (HR. Al-Bukhari).

Menurut Firdaus *at al.*, (2005:58) mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan Fatwa DSN sebagai berikut.

- a. *Qardzu* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan,

memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika muqridh ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari muqridh kepada *muqtaridh*.

- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardzu* harus dilakukan di daerah tempat qardh itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qardzu* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardzu* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Misalnya seseorang harus meminjamkan mobil kepada temannya asalkan dia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qardzu* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebahai hadiah.
- d. *Qardzu* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.⁴⁵

⁴⁵ Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 179-180.

3. Macam-macam Qordh

Dari macam-macam qardh ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjectnya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan atas:

- a. Duyun Allah atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Duyun al-Ibad atau hutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan rungguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari rungguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:

- a. Duyun as-Sihah adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
- b. Duyun al-Marad adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan

ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

Duyun as-sihah ini berdasarkan bukti-bukti keberannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada duyun al-Marad yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.

Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

- a. Duyun al-Halah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- b. Duyun al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

C. Klausul Baku

Dalam undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴⁶

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard contract, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku

⁴⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan di tuangkan dalam bentuk formulir.⁴⁷

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut maka konsumen tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal itu menyebabkan konsumen lebih sering setuju akan isi klausula baku walaupun sebenarnya pihak konsumen terpojokan atas klausula baku tersebut, namun bagi pelaku usaha klausula baku adalah cara yang efisien, efektif, praktis dan cepat untuk mencapai tujuan ekonomi.⁴⁸

Sedangkan klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁴⁹ Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausula tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian tersebut karena dorongan kebutuhan. Perjanjian yang memiliki klausula eksonerasi biasanya

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978) hlm : 48

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) hlm : 6

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994) hlm : 47

membeskan tanggungjawab seorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi yang dialami oleh konsumen. Pada pasal 18 ayat 1 dalam UU.no 8 tahun 1999 juga telah melarang atau membatasi pelaku usaha dalam pembuatan perjanjian baku.

D. Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai, Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, atau pelaku usaha.⁵⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.⁵¹

Dalam islam, para ahli hukum islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikan objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja,

⁵⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana,2013) hlm : 15

⁵¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

sumber hukum islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, kepemilikan harta, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun untuk proses produksi selanjutnya.⁵²

Hukum ekonomi islam tidak membedakan antara konsumen perorangan ataupun badan hukum, konsumen dalam islam termasuk semua pemakai barang dan atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat produksi selanjutnya dan keadilan dalam ekonomi islam adalah milik semua orang baik berkedudukan sebagai individu maupun kelompok.⁵³

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵⁴ Cakupan perlindungan konsumen yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

⁵² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dala Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004) hlm : 129

⁵³ Ibid, hlm : 131

⁵⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang dituju dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana, yang berarti bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan pada konsumen.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi yang berdasarkan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara', para fuqaha memberikan empat tingkatan bagi konsumen yaitu :

1. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini, padahal mampu akan berdosa.
2. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang Muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
3. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.

4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang.⁵⁵

Adapun hak-hak sebagai konsumen yaitu ⁵⁶:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁵ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana,2013) hlm : 21-25

⁵⁶ Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III

MEKANISME KREDIT DALAM APLIKASI AKULAKU

A. Perjanjian melalui elektronik

Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 memberikan definisi atas transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum demikian dilakukan melalui suatu sistem informasi, yang mencakup pengertian satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁷

Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik, dalam arti setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008

memahaminya. Kontrak yang dibuat melalui suatu sistem transaksi elektronik dinamakan dengan kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik mengacu pada Pasal 1 angka 17 jo. Angka 4 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Transaksi elektronik ini sering dikenal saat ini dengan *E-commerce*.

E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu *electric commerce* atau perdagangan elektronik. Sebagaimana seperti perdagangan pada umumnya dalam *E-commerce* juga meliputi proses promosi, pembelian dan pemesanan barang yang berbeda hanya pada sistem perdagangannya yaitu dengan menggunakan elektronik atau internet. Semua kegiatan perdagangan *E-commerce* mulai dari pemilihan barang, pemesanan barang, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Jadi secara garis besar *E-commerce* ini bukan hanya meliputi aktifitas perniagaan saja, namun juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, client servis, lowongan pekerjaan dan sebagainya. Karena semua proses berupa elektronik maka setiap transaksi perlu database, e-mail. Pada saat ini sangat marak semua transaksi menggunakan elektronik jadi tidak sedikit pula perusahaan yang telah menggunakan sistem *E-commerce* ini salah satunya adalah AKULAKU penyedia dana pembiayaan.

B. Sejarah Akulaku

Akulaku didirikan oleh PT. Artha Silvrr Indonesia dengan Mr William Li sebagai foundernya. Sejarah *Akulaku* dimulai ketika pertama kali didirikan di Malaysia yang kemudian mulai melebarkan sayapnya ke Indonesia. *Akulaku* beralamatkan di PT Silvrr Artha Indonesia, Gedung Graha Lestari Lantai 11 Zona 5, Jl Kesehatan Raya 48 / Jl. Petojo Sabangan No. 2A Cideng, Jakarta Pusat 10160. *Akulaku* juga menyediakan *customer service* yang memberikan layanan bagi para pelanggan terkait perbelanjaan hingga transaksi pembayaran. *Akulaku* adalah aplikasi mobile *E-commerce* yang memberikan kemudahan belanja kepada semua orang dengan cara cicilan/kredit. Di *Akulaku* kalian bisa mendapatkan barang impian kalian dengan cara mengajukan cicilan dan mengisi form data diri dan data perusahaan kalian yang sudah disediakan di aplikasinya. Yang belum tahu cara daftar & pengajuan cicilan di *Akulaku*. Masyarakat yang bisa mengajukan pembiayaan ialah dia yang sudah berumur minimal 21 tahun, sudah mempunyai KTP dan sudah mempunyai penghasilan sendiri. bagi kalian yang merasa masuk kriteria diatas berarti sudah bisa mengajukan cicilan. Adapun misi dan visi dari perusahaan ini

VISI:

Memberikan kemudahan belanja kepada semua orang dengan cara cicilan/kredit. Menjadi aplikasi mobile *E-commerce* yang bermanfaat bagi para penggunanya. Mempermudah masyarakat dalam melakukan pembelian sejumlah produk barang.

MISI:

Mengajak masyarakat untuk lebih mengenal aplikasi *E-Commerce*.

Mengembangkan bisnis dibidang penjualan dengan menggunakan cara pembayaran dicicil

.

C. Gambaran Umum Aplikasi Akulaku

Akulaku adalah sebuah platform jual beli online dengan sistem pembayaran secara kredit namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan pembayaran secara tunai. Akulaku merupakan salah satu bentuk dari *e-commerce* yang berperan sebagai metode pembayaran berbasis kredit dengan limit tertentu dengan uang muka atau *down payment* dan melakukan cicilan maksimal 3 bulan.

Akulaku merupakan aplikasi yang menawarkan metode cicilan dan metode pembayaran yang tidak memberatkan bagi pengguna atau *user*. Akulaku diterbitkan pada tahun 2016 yang dimana produk-produknya berasal dari penjual resmi -lokal maupun internasional. Adapun jasa-jasa yang terdapat dalam aplikasi tersebut disediakan oleh PT Aplikasi Akulaku Silver Indonesia. Selain di Indonesia Akulaku juga hadir di beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina.

Aplikasi Akulaku ini dapat didownload melalui aplikasi *google play store* dan *appstore* yang tersedia di smartphone masing-masing. Pengguna hanya perlu *login* ke menu tersebut dan dapat langsung mengakses aplikasi Akulaku setelah aplikasi tersebut diinstall akan tetapi perlu diketahui disini bahwa

aplikasi Akulaku ini tidak sembarang orang bisa menggunakan karena hanya orang yang memenuhi usia minimal 23 tahun serta yang telah memiliki penghasilan yang dapat melakukan transaksi di aplikasi tersebut karena hal ini bertujuan agar user kelak dapat membayar tagihan-tagihan setiap bulannya yang akan dibebankan kepadanya setelah menyetujui semua persyaratannya. Sehingga kemungkinan kecil mengalami kredit macet.

Produk-produk yang ditawarkan oleh aplikasi Akulaku ini pun bervariasi diantaranya adalah fashion, gadget, barang elektronik, kosmetik dan masih banyak lagi. Selain itu pembeli juga dapat membeli produk dari *ecommerce* lain seperti Elevenia, Bukalapak, JDID, BPJS dll.

D. Pengguna Aplikasi Akulaku

Aplikasi Akulaku ini memang terbilang masih baru dibandingkan aplikasi *ecommerce* lainnya, akan tetapi peminatnya pun sangat banyak tercatat dalam google play store bahwa di tahun 2019 lebih dari 264.374 telah mendownload aplikasi Akulaku ini. Mensurvei dari penilaian pembeli yang terdapat di google play store pun beraneka ragam ada yang kecewa dengan aplikasi ini karena menganggap aplikasi hanya aplikasi tipu tipu yang ingin mencari keuntungan semata akan tetapi ada juga yang memberikan apresiasi untuk aplikasi ini karena telah memudahkan mereka dalam melakukan transaksi online.

Ketika calon pengguna akan mendownload aplikasi Akulaku ini maka ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan yang penulis bahas ini diambil dari syarat dan ketentuan dalam aplikasi Akulaku v.

2.4.7 yang akan muncul ketika pembeli atau pengguna telah memilih barang yang diinginkannya kemudian menyetujui dengan sistem pembayaran kredit dengan rincian harga dan batasan jangka waktu kredit yang telah tercantum.

Jika pembeli telah mendapatkan persetujuan limit kredit maka tidak perlu mengisi data diri kembali. Namun apabila limit kredit tersebut ditolak oleh pihak Akulaku maka pembeli wajib mengisi data diri dengan benar dan valid dari awal sampai akhir. Berikut ini adalah syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi Akulaku:

1. Aplikasi Akulaku adalah aplikasi *mobile* pencarian dan barang yang dijual oleh penjual yang terdaftar (*market place*) yang memberikan fasilitas layanan tertentu bagi penjual yang terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui pembiayaan multiguna untuk pembelian barang yang dijual oleh penjual melalui aplikasi Akulaku.
2. Akulaku grup adalah suatu grup usaha yang terdiri dari penyelenggara sistem elektronik berbentuk aplikasi *mobile* (platform) dan atau penyelenggara fasilitas cicilan berupa pembiayaan multiguna yang bekerjasama dengan aplikasi Akulaku serta usaha terafisiliasi lainnya yang patuh dan taat kepada regulasi dan tahu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Syarat dan ketentuan adalah perjanjian antara pengguna dan Akulaku yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur kewajiban hak dan tanggung jawab pengguna dan Akulaku serta tatacara penggunaan sistem dan layanan dalam aplikasi Akulaku.

4. Pengguna selanjutnya disebut sebagai *user* adalah pihak yang menggunakan layanan Akulaku namun tidak terbatas pada pembeli ataupun penjual ataupun pihak lain yang mengunduh aplikasi Akulaku.
5. Pembeli adalah user terdaftar yang melakukan permintaan atas suatu produk yang dijual oleh penjual yang terdaftar melalui aplikasi Akulaku.
6. Penjual atau selanjutnya disebut sebagai *merchant* adalah *user* yang terdaftar yang menyetujui untuk melakukan penawaran, pemasaran dan penjualan atas suatu produk kepada *user* aplikasi Akulaku.
7. Produk adalah seluruh layanan dan barang yang tersedia untuk dijual kepada pembeli. Untuk program voucher harus dalam bentuk fisik. Supaya serah terima tercatat dan jelas dalam hal kemudian hari transaksi perlu diverifikasi dalam aplikasi Akulaku.
8. Program cicilan adalah fasilitas pembelian produk yang ditawarkan *merchant* kepada pembeli dengan cara melakukan pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan bersama oleh *merchant* dan pembeli yang hanya tersedia melalui aplikasi Akulaku.
9. Pemohon adalah pembeli yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas program cicilan di aplikasi Akulaku yang akan ditindaklanjuti sepenuhnya oleh PT Akulaku Finance Indonesia melalui pembiayaan multiguna dalam membeli produk yang diajukan oleh *merchant* serta bersedia memenuhi dan setuju atas seluruh syarat dan ketentuan program cicilan yang diterapkan oleh PT Akulaku.

10. Limit kredit adalah jumlah maksimal pembayaran yang dapat dilakukan secara cicilan yang diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos dari proses verifikasi dan penilaian Akulaku untuk digunakan pemohon dalam melakukan pembelian produk dalam aplikasi Akulaku.
11. Jangka waktu adalah periode cicilan pemohon yang ditentukan dalam penggunaan program cicilan oleh pemohon mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
12. Tanggal jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran cicilan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban pemohon setiap bulannya.
13. Pembayaran cicilan adalah jumlah yang ditentukan berdasarkan program cicilan yang digunakan oleh pemohon yang wajib dilunasi setiap tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.
14. *My bill* adalah menu yang ada dalam aplikasi Akulaku yang berisi informasi tagihan pembayaran cicilan pemohon dalam menggunakan program cicilan
15. Rekening virtual Akulaku adalah rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pembeli

E. Cara Bergabung Sebagai Penjual dan Pembeli

Yang dapat menjadi pemohon penggunaan program cicilan adalah *user* yang terdaftar di Akulaku grup. Pemohon yang akan menggunakan program cicilan sebagai metode pembayaran produk dalam aplikasi akulaku diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan aplikasi kepada Akulaku grup dan kemudian memperoleh persetujuan Akulaku grup setelah melalui proses yang telah diterapkan.

Di dalam aplikasi Akulaku juga terdapat perjanjian baku yang terjadi antara user dan pihak aplikasi dimana perjanjiannya dalam bentuk kontrak elektronik. Ketentuan dalam kontrak elektronik erat kaitannya dengan perjanjian baku . namun demikian penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan fitur yang sekurang kurangnya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi .

Pemohon dilarang untuk melakukan tindakan curang dan persengkongkolan jagat dalam menggunakan aplikasi Akulaku.

F. Mekanisme kredit dalam Aplikasi Akulaku

Pembeli atau dalam hal ini disebut user dapat bertransaksi secara kredit apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak Akulaku, apabila pengajuan limit kredit ditolak maka user harus mengulangi pengisian data diri kembali. Jika pengajuan sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Akulaku maka selanjutnya user bisa bertransaksi kredit sesuai limit yang telah diberikan.

Adapun tatacara pembelian barang dalam aplikasi Akulaku adalah sebagai berikut:

1. User terlebih dahulu memilih barang yang akan dibeli. Jika sudah memilih maka pilih menu beli
2. Lalu muncullah form konfirmasi pesanan. Disini akan ditampilkan rincian cicilan bulanan yang akan diambil. Kemudian user memilih metode cicilan yang diinginkan. Setelah memilih maka klik menu beli
3. Kemudian muncullah form konfirmasi akhir. Pada form ini berisi tentang data diri user seperti no. hp, alamat, dan rincian pemesanan. Lengkapi isian tersebut jika sudah maka pilih menu bayar
4. Setelah itu akan muncul menu metode pembayaran, disini user diminta untuk memilih metode pembayaran yang ingin dilakukan. Jika sudah memilih akan muncul rincian belanja dengan uang muka sesuai dengan harga barang. Lalu pilih lanjut.

Adapun metode pembayaran yang ada di aplikasi Akulaku adalah

- a. Bca
- b. Mandiri
- c. Bank permata
- d. Atm Bersama
- e. Indomaret
- f. Alfamart
- g. Credit card(visa, mastercard)

5. Jika user memilih metode pembayaran dengan transfer bank maka akan diminta untuk mengisikan nomor rekening terlebih dahulu. Jika tahapan sudah terlewati semua maka user akan mendapatkan konfirmasi dan verifikasi dari aplikasi Akulaku
6. Dan selanjutnya tagihan akan dimulai bulan selanjutnya setelah pembelian.

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Hukum Islam mengenai Perjanjian Baku Dalam Kredit Online

Secara umum akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diperlakukan. Akad akan dilakukan dalam ijab qobul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh pihak.

Pada era modern saat ini, perjanjian berbentuk kontrak lebih banyak digunakan. Dalam kontrak-kontrak tersebut dituangkanlah suatu klausula baku. Perjanjian baku yang dikirim melalui online merupakan bukti tertulis yang menyatakan adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Selayaknya perjanjian pada umumnya, segala bentuk syarat atau aturan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak dalam perjanjian, baik itu dalam perjanjian pertukaran, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain sebagainya tidaklah diperbolehkan dalam Islam, khususnya dalam ketentuan Hukum Perjanjian Islam yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam hal bertransaksi pada ranah Hukum Muamalat. Hukum dalam Islam didasarkan pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Meskipun Hukum Muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dalam

masyarakat dan alam semesta, hukum ini juga bersifat spriritual atau akhirat.⁵⁸

Untuk itu, sudah seharusnya segala aktivitas Sebagaimana salah satu perintah Allah SWT. yang termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Menurut ayat ini, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli atas dasar saling suka dan rela serta menggunakan cara yang baik dan halal. Untuk itu, diharapkan semua perjanjian jual beli yang dilakukan manusia berpedoman pada ayat ini. Dalam Hukum Perjanjian Islam terdapat asas-asas hukum yang melandasi terbentuknya suatu perjanjian yang dibenarkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya klausula baku adalah aturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, serta tujuan dari klausula baku tersebut menjadi takaran peneliti untuk menilainya. Meskipun pada dasarnya tidak ada aturan dalam Islam yang mengatur jelas dan khusus tentang klausula baku, jika keberadaannya bertujuan mendzalimi pihak lain, maka hal tersebut menjadi tidak diperbolehkan. Namun jika keberadaan klausula baku untuk menjaga kemaslahatan dirinya, tentu saja dapat menjadi sesuatu yang dianjurkan.

⁵⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, hlm: 29

Klausul baku yang ada di setiap aplikasi kredit online memaksa konsumen untuk mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan tanpa kecuali dengan kebutuhan yang semakin mendesak dari setiap konsumen. Padahal diluar dari ketidaksempurnaan manusia, tidak menutup kemungkinan adanya suatu sebab yang dapat membuat seseorang untuk mengubah suatu perjanjian, seperti: barang pemesanan yang tidak sesuai dengan gambar, barang diterima dengan keadaan rusak , kesalahan dalam membeli barang, bahkan hingga terjadi kesalahan sistem yang terjadi dan alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Meskipun pada akhirnya, mau tidak mau dan suka tidak suka konsumen tetap menerima dan mengikuti aturan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha, dikarenakan adanya faktor kebutuhan terhadap barang tersebut. Tidak hanya itu, pada dasarnya Islam tidak membenarkan adanya suatu perjanjian tanpa adanya musyawarah bagi kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar setiap akad yang dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka/transparan (pasal 21 huruf G KHES).⁵⁹ Keadaan seperti ini tentu dapat mengakibatkan munculnya ketidak harmonisan dalam hubungan antar manusia karena dianggap telah menyakiti hak orang lain. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, dimana bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk

⁵⁹ *PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm: 21

dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.⁶⁰

Dalam setiap klausula baku, konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang melekat pada diri konsumen, sehingga konsumen akan sangat membutuhkan pelaku usaha untuk membantunya memenuhi kebutuhannya tersebut. Padahal seorang pelaku usaha, nyatanya juga membutuhkan konsumen agar dapat memperoleh laba dari hasil penjualan barang. Namun, pemikiran seperti ini telah berangsur-angsur menjadi kebiasaan di masyarakat yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap masyarakat konsumen itu sendiri. Untuk itu, pencantuman klausula baku yang dilakukan pelaku usaha dianggap telah menyalahi asas kesetaraan ini, karena pelaku usaha telah menekan kedudukan konsumen yang seharusnya mendapatkan posisi dan perlakuan yang sama dalam perjanjian. Akan tetapi disamping itu, perlu diketahui pula bahwa keberadaan klausula baku pada setiap transaksi, tidak semuanya bersinggungan dengan asas-asas akad yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan hanya mengandung unsur mudharat semata. Sebagaimana kembali pada hakikat tujuan pembuatan klausula baku itu guna melindungi pelaku usaha dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh konsumennya. Ketentuan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak jika dipandang secara realistis, yakni konsumen mendapat keuntungan dengan mendapatkan barang yang diinginkannya, dan pelaku usaha

⁶⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, hlm : 30

mendapatkan keuntungan laba dari hasil penjualan yang disepakati oleh keduanya. Telah disebutkan diatas, salah satu asas dalam klausula baku adalah asas iktikad baik. Asas dalam Islam yang dinilai berpengaruh terhadap tindakan setiap pihak dalam perjanjian agar bersikap baik dan mengedepankan kemaslahatan. Dimana seorang konsumen pun harus beriktikad baik melakukan transaksi pembelian barang yang dijual pelaku usaha kepadanya. Meskipun asas iktikad baik ini memiliki penilaian yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak, namun tetap saja asas ini terkandung dalam klausula baku tersebut.

B. Analisa Perjanjian Baku Dalam Kredit Online Menurut UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.⁶¹ Sementara konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶² Itu artinya setiap konsumen telah dijamin oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap transaksi yang dilakukannya.

⁶¹ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶² Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konsumen terhadap pencantuman klausula baku disetiap transaksi dalam kredit online. Perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk menjaga konsumen dari suatu keadaan yang dapat merugikan akibat suatu tindakan pelaku usaha. Klausula baku dewasa ini, memang telah diatur dalam UUNo.8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan klausula baku dan pencantumannya untuk berbagai transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang posisi lemah.

Dengan perubahan yang terus-menerus dalam perjanjian standart, klausula baku yang dicantumkan pun semakin bervariasi. Dari hanya sebuah kalimat pernyataan saja hingga kalimat yang bermakna tuntutan dan perintah. Klausula baku pada dasarnya tidak dilarang dalam undang-undang yang mengaturnya, namun terdapat syarat-syarat tertentu agar klausula baku tersebut dipandang benar oleh hukum konvensional di Indonesia. Keberadaan klausula baku yang kini marak terdapat pada setiap transaksi kredit online, menjadi contoh perjanjian baku yang banyak dijumpai, sudah sepatutnya segala hal yang terdapat dalam perjanjian baku dalam kredit online sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Salah satu yang menjadi bagian terpenting, yakni adanya unsur perlindungan konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Pada pasal 2 UUPK, disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta

kepastian hukum.⁶³ Pada dasarnya adanya asas manfaat ini berpihak kepada kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, yaitu dengan adanya segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Termasuk tentang pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha, selama klausula baku tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang, maka diperbolehkan. Hal ini apabila terlaksana maka hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa, secara otomatis juga tercapai.

Adapun unsur pilihan yang biasanya ada dalam klausula baku, menurut sementara pihak dikatakan tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 KHU Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Klausula yang ada di dalam perjanjian baku biasanya klausula yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus menerus dalam waktu yang lama.⁶⁴ Klausula baku yang diangkat dalam penelitian ini menjadi salah satu contoh klausula baku yang menjadi kebiasaan dalam waktu yang cukup lama, Sementara itu menurut asas keadilan menyatakan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk

⁶³ Pasal 1 (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁴ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm: 140

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.⁶⁵ Asas ini mengharapkan terciptanya keadilan yang tidak memihak, namun berlaku bagi keduanya. Termasuk dalam pembuatan suatu klausula baku, tujuan yang diinginkan dari klausula baku tersebut haruslah mengandung keadilan sehingga hak dan kewajiban yang lahir menjadi setara. Seperti adanya hak bagi konsumen untuk memilih barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Klausula baku yang dibuat, diharapkan mampu menjaga stabilitas keseimbangan bagi semua pihak yang berada di dalamnya. Dimana tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan ketimpangan. Jika terjadi suatu ketidakseimbangan akibat klausula baku, maka klausula baku tersebut telah melanggar. Akibat pelanggaran tersebut dapat merusak hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁶⁶ Selain itu, seorang konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak-hak konsumen tersebut merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha oleh undang-undang dan norma-norma lainnya.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang harus dipegang teguh oleh pelaku usaha dan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan

⁶⁵ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, hlm: 3

⁶⁶ Pasal 4 (g), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dalam pengonsumsi barang maupun penggunaan jasa tidak bisa dijamin secara pasti bahwa hal tersebut tidak akan menimbulkan efek apapun. Untuk itu, adanya keamanan terutama keselamatan konsumen merupakan hal terpenting dalam suatu transaksi. Karena hal ini berkenaan dengan kesejahteraan kehidupan seseorang. Dengan adanya suatu kemungkinan buruk yang disebabkan oleh barang, maka pelaku usaha diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.⁶⁷

Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁶⁸ Jika adanya klausula baku yang dibuat memuat hal-hal yang meniadakan kewajiban seperti ini, maka klausula baku tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Karena dianggap telah melanggar hak seorang konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas kerugian yang dialaminya dengan suatu ganti rugi maupun kompensasi. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak

⁶⁷ Pasal 7 (e), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁸ Pasal 7 (f), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak.

Asas terakhir yang terdapat dalam perlindungan konsumen adalah asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam suatu perlindungan konsumen. Dengan adanya hukum yang mengatur secara pasti dapat memberikan pencegahandan penyelesaian sengketa masalah yang timbul di kemudian hari. Penggunaan klausula baku dalam suatu transaksi ekonomi menegaskan sikap kurangnya toleransi terhadap konsumen. Jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan atau melanggar suatu ketentuan hukum, maka ia dapat dikenai sanksi yang tegas oleh pihak yang berwenang. Hal ini merupakan bentuk nyata dari adanya perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Selain kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen, juga adanya kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku usaha. adanya ketentuan tentang aturan klausula baku menunjukkan kebolehan pelaku usaha untuk menggunakannya dalam transaksi usaha yang ia lakukan. Sedangkan kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha juga mempunyai kepastian hukum yang sama pentingnya dengan konsumen.

Keberadaan klausula eksonerasi memang melanggar beberapa hak yang seharusnya diterima konsumen, hak-hak tersebut berupa: (1) hak untuk

mendapatkan informasi (*the right to informed*), (2) hak untuk memilih (*the right to choose*), dan (3) hak untuk didengar (*the right to be heard*). Dengan kata lain, pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam pasal 7 huruf e UUPK,⁶⁹ yaitu: kewajiban memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan/atau jasa serta memberikan jaminan (garansi) atas barang tersebut. Sebagaimana dinyatakan bahwa mengingat perjanjian baku, tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian baku, adalah pencantuman klausula baku harus: menonjol dan jelas, disampaikan tepat waktu, pemenuhan tujuan-tujuan penting, dan adil.⁷⁰ Meskipun demikian, secara hukum pencantuman klausula eksonerasi secara sepihak ini tetap tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian, Itu artinya klausula eksonerasi tersebut tidak berlaku secara efektif dan tidak mengekang konsumen sepenuhnya. Apabila terbukti adanya suatu kesalahan yang dilakukan pelaku usaha hingga mengakibatkan konsumen menderita kerugian, maka pelaku usaha berhak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kepada konsumen. Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang

⁶⁹ Pasal 7 (e), (f), (g), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁰ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 118-119

bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan dalam masyarakat.

Inilah yang disebut dengan prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap keberadaan klausula baku yang dikaji melalui pendekatan konsep Hukum Perjanjian Islam yang berlandaskan nash-nash Al-Qur'an, KHES, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tinjauan hukum islam mengenai penggunaan perjanjian baku dalam transaksi kredit online. Beberapa aspek relevan dengan Hukum Perjanjian Islam, karena klausula baku mengandung beberapa asas akad yang diatur dalam KHES maupun referensi pendukung lainnya. Asas yang sesuai tersebut adalah asas iktikad baik, asas kehati-hatian (ikhtiyati), asas amanah, asas luzum, asas kemampuan, asas kemudahan, asas sebab yang halal dan asas tertulis (al-kitabah), serta klausula baku tersebut telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat modern. Namun juga ada aspek yang kurang relevan yaitu kebebasan para pihak untuk melakukan perjanjian sehingga pihak konsumen hanya menerima dan mengiyakan segala perjanjian yang tertulis walau konsumenpun keberatan atas kontrak yang telah dibuat oleh pelaku usaha karena konsumen merasa ia adalah pihak yang sedang membutuhkan barang yang disediakan oleh pelaku usaha.
2. Tinjauan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai perjanjian baku dalam kredit online. klausula baku

yang ada perjanjian online digolongkan dalam klausula eksonerasi yang mana pada pasal 18 ayat 1 klausula eksonaris telah dilarang. meskipun demikian, klausula eksonerasi tersebut tetap memberikan perlindungan konsumen terhadap haknya untuk mendapatkan kompensasi pembayaran ganti kerugian yang dideritanya akibat pemakaian barang (pasal 4 huruf h). seharusnya adanya prinsip tanggung jawab mutlak maupun prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan yang dibebankan kepada pelaku usaha (pasal 19 ayat 1 UUPK). Dalam hal ini perjanjian baku yang dibuat beberapa memenuhi asas yaitu keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, namun telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keselamatan konsumen.

B. Saran

1. Dengan demikian peneliti mengharapkan untuk semua pihak yang terlibat dengan sebuah perjanjian haruslah mengerti dan memahami perjanjian itu seperti apa. Untuk pelaku usaha yang berbasis E-commerce atau elektronik karena semua transaksi lebih mudah maka akan banyak juga persiapan penanganan untuk konsumen yang sewaktu-waktu dapat mengalami eror sistem, yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dan untuk konsumen haruslah memahami terlebih dahulu sebuah perjanjian sebelum menyetujuinya karena agar konsumen juga terlindung dari perjanjian baku yang merugikan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan menjadi inspirasi untuk memunculkan kajian-kajian sejenis yang lebih inovatif dan mendalam lagi.

C. Penutup

Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam dan UU.No 8(UUPK) Thn 1999 tentang Perjanjian Baku dalam Praktik Kredit Online*" pada titik paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anggreani, Ayu Puspita, *Analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab kehilangan oleh pengelola parkir : analisis putusan kasasi Mahkamah Agung no: 124 PK/PDT/2007 thn (2019)*, UIN Walisongo Semarang.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshari, Abdul, Ghafur. *Hukum Muamalat*. Hukum Perdata Islam.
- Az-Zuhaili, Wahbah.. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhi jilid 4*. cet.1, Jakarta: Gema Insani.
- Basyr, Ahmad, Ahar. 1999. *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas - Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rodsa Karya.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jabal.
- Fathurahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Bebagai macam transaksi dalam islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Laely, Ikeyanti Riza. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1978.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dala Ekonomi Islam* . Yogyakarta: BPFE.
- Ni'mah, Nailim. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausul Baku dalam Praktik Jual-Beli di Toko-toko Modern di Kota Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Regita, Cahyani Amalia. 2019. *Tinjauan hukum Islam mengenai praktik transaksi jasa joki ranked game online Mobile Legends : komunitas gamers Sumurboto Semarang*. Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Saiful Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN SA Press.
- Syafe'I, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syafe'I, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

- Ummah, Dina Silvana. 2017. *Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan onsumen Terhadap Klausul Baku pada Setruk Pembayaran*. Skripsi UIN Sunan Ampel Malang.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial dari Solusi Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Jakarta: Mian, cet. ke-3.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ogi Firmansyah

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 30 Oktober 1995

Jenis kelamin : Laki-laki (L)

Agama : Islam

Kearifanegaraan : Indonesia

Alamat : SOS Desa Taruna, Jln. Durian KM1 Rt01/Rw03
Kelurahan pedalangan, Kecamatan Banyumanik
Semarang.

Riwayat Pendidikan : SD Antonius 02
SMP Hidayatullah
SMA Hidayatullah

Motto : Jangan menenangkan diri dengan kata “seadanya”
kalo memang belum berusaha “semaksimalnya”